

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum wakaf tunai berjangka menurut hukum positif adalah boleh. Ada beberapa peraturan yang menyinggung wakaf dengan sistem ini, di antaranya :
  - a. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai wakaf uang, namun tidak menyebutkan wakaf dengan jangka waktu.
  - b. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 mengatur dan memperbolehkan wakaf tunai dengan jangka waktu.
  - c. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 merupakan aturan yang ada setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang juga memperkuatnya untuk mengatur wakaf tunai berjangka.
  - d. Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 mendukung Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 yang juga mengatur wakaf tunai berjangka.
2. Hukum wakaf tunai berjangka menurut hukum Islam adalah boleh.
3. Persamaan dan perbedaan wakaf tunai berjangka :
  - a. Persamaan wakaf tunai berjangka dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009, dan hukum Islam terdapat pada rukun wakafnya yang menyebutkan waqif, mauquf bih, mauquf 'alaih, shigat dan nadzir.
  - b. Perbedaan wakaf tunai berjangka, menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Pemerintah No. 42 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun

2009, Kompilasi Hukum Islam, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mauquf bih bisa berupa uang tunai, namun menurut mazhab Syafi'i wakaf dengan menggunakan uang tidak di perbolehkan. Sedang wakaf berjangka diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Pemerintah No. 42 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 dan di dukung oleh mazhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkannya.

## B. Saran

1. Harus adanya kejelasan dan kesinambungan pada peraturan mengenai wakaf tunai berjangka dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan wakaf untuk selamanya dengan pasal 3 ayat 2 di dukung oleh pasal 5 ayat 2 tentang penyebutan wakaf uang bisa di lakukan dengan jangka waktu. Perlu adanya pembaharuan hukum yang mengatur hal tersebut secara jelas.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai wakaf tunai berjangka yang menjelaskan keadaan lapangan dengan hukum yang berlaku.